



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budit Anak Dari Temunau;
2. Tempat lahir : PB Penai;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 08 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Swadaya RT 001 RW 001, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/40/VI/2022/Reskrim Tanggal 26 Agustus 2022;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dikrosfia Suryardi, S.H. Advokat beralamat di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pen.Pid/2022/PN.Pts tanggal 03 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa BUDIT Anak Dari TEMUNAU, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa BUDIT Anak Dari TEMUNAU selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.2.500.000.000, (Dua milyar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan;
 - 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak bergambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello kitty;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi YEREMIA ALIAS MIA ANAK DARI STEPANUS LIT;
- 1 (satu) unit hp merk realme dengan casing putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis

Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara **PDM- 27 /O.1.16/Eku.2/10/2022** tanggal 02 November 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BUDIT Anak Dari TEMUNAU, pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni 2022 dan pada hari Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Dsn Swadaya RT/RW 001/001 Ds. Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih merupakan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (anak sebagai korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2022 sekira pada waktu siang hari di rumah orang tua terdakwa di Dsn Swadaya RT/RW 001/001 Ds. Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu saat itu anak sebagai korban dan ibu nya (saksi Yeremia Als Mia anak dari Stepanus Lit) sedang datang ke rumah orang tua terdakwa selanjutnya kurang lebih satu jam setelahnya orang tua terdakwa, adik terdakwa, saksi Yeremia Als Mia pergi ke rumah kakak kandung terdakwa yang bersebelahan atau bertentangan dengan rumah oran tua terdakwa sedangkan anak sebagai korban tidak ikut dan menonton film upin-ipin di ruang tamu dengan menggunakan hp milik adik terdakwa melihat anak sebagai korban menonton film serta kondisi rumah dalam keadaan sepi terdakwa berfikir melakukan persetubuhan kepada anak sebagai korban untuk melancarkan perbuatannya terdakwa pergi ke lantai atas mengambil permen di kamarnya dengan tujuan permen tersebut untuk merayu atau membujuk agar anak sebagai korban diam setelah memberikan permen tersebut terdakwa mengatakan kepada anak sebagai korban "ayoh ce.. kita

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan” dalam keadaan terbaring dan posisi masih menonton film di hp, terdakwa langsung membuka celana anak sebagai korban sampai sebatas paha diatas lututnya sehingga vaginanya terlihat pada saat itu anak sebagai korban tidak menggunakan celana dalam melihat hal tersebut terdakwa juga membuka celana dan celana dalam nya sebatas diatas lutut, kemudian terdakwa berlutut dan menarik kedua kaki anak sebagai korban menggunakan tanganya selanjutnya terdakwa mengangkat bagian pantat anak sebagai korban sehingga pahanya berada diatas paha terdakwa kemudian terdakwa memainkan vagina anak sebagai korban menggunakan telunjuk tangan kananya selanjutnya terdakwa menggesekan penisnya pada vagina anak sebagai korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menahan badan agar tidak jatuh menimpa anak sebagai korban, dilanjutkan memasukan penis terdakwa pada vagina anak sebagai korban hingga akhirnya masuk lalu menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur selama 30 (tiga puluh) detik lalu anak sebagai korban mengatakan vaginanya “sakit” dan terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak sebagai korban pada saat itu terdakwa merasakan air mani nya akan keluar dan pergi ke WC untuk mengeluarkan air mani nya setelah kejadian tersebut terdakwa mengatakan kepada anak sebagai korban “CE jangan kamu kasih tahu mama kalau saya sudah melakukan persetubuhan terhadap kamu, nanti dimarahi mama kamu” kemudian terdakwa pergi kelantai atas dan membiar anak sebagai korban sendirian;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di Dsn Swadaya RT/RW 001/001 Ds. Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu pada saat itu terdakwa sedang tertidur dikamarnya dan terbangun karena anak sebagai korban memanggil terdakwa sembari menggedor pintu kamarnya untuk meminjam hp setelah hp tersebut di berikan terdakwa pergi ke sungai untuk mandi saat hendak pergi terdakwa melihat saksi Yeremia Als Mia anak dari Stepanus Lit, orang tua terdakwa, adik terdakwa sedang mengobrol didapur sepulang mandi dari sungai terdakwa pulang kembali ke rumah dan melihat anak sebagai korban sedang menonton menggunakan hp miliknya dikamar orang tuanya kemudian sekira 1 jam saksi Yeremia Als Mia anak dari Stepanus Lit dan orang tua terdakwa mengobrol di dapur kemudian pergi ke rumah kakak terdakwa yang berada di sebelah atau samping rumah orang tua terdakwa. Melihat rumah dalam keadaan sepi terdakwa pergi ke kamarnya untuk mengambil permen dan menghampiri anak sebagai korban yang berada di kamar orang tua terdakwa didalam kamar tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan anak sebagai korban bermain hp dan memberikan permen dengan maksud agar anak sebagai korban tidak pergi dari rumah tersebut dan diam sehingga tujuan terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan dapat terlaksana setelah memberikan permen terdakwa berbaring dilantai disamping anak sebagai korban yang sedang menonton film saat anak sebagai korban menonton film terdakwa tiba-tiba menghayal film-film porno yang pernah ditontonya tidak lama kemudian penih terdakwa menjadi tegang selanjutnya terdakwa duduk dan mengatakan kepada anak sebagai korban "ce.. main yuk" setelah mengatakan hal tersebut terdakwa langsung membuka dan menarik celana dalam dan celana luar anak sebagai korban sampai berada diatas lututnya sehinggaa terlihat vaginanya kemudian terdakwa berdiri membuka celana dalam dan celana luarnya sampai berada diatas lututnya selanjutnya terdakwa berlutut dihadapan anak sebagai korban yang sedang berbaring lalu terdakwa membuka kedua pahanya dan memainkan vagina anak sebagai korban menggunakan jari kanan terdakwa selanjutnya terdakwa memegang penisnya menggunakan tangan kananya lalu menggesekan ke vagina anak sebagai korban dengan cara naik turun selanjutnya memasukan penisnya kedalam lubang vagina anak sebagai korban selama sekitar 30 detik setelah penis terdakwa masuk anak sebagai korban mengatakan "sakit om" mendengar hal tersebut terdakwa mencabut penisnya kemudian pergi ke WC untuk mebgeluarkan air maninya setelah itu terdakwa Kembali kekamar orang tuanya dan mengatakan kepada anak sebagai korban "jangan kamu kasih tau mamamu" selanjutnya terdakwa pergi ke kamarnya untuk tidur sedangkan anak sebagi korban masih berada di kamar orang tua terdakwa:

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 376/0623/VRH/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Trini di Puskesmas Silat Hilir terhadap Anak Korban dari Denni Untung, Dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:
 - Kepala: Tidak ada kelainan
 - Leher: Tidak ada kelainan.
 - Dada: Tidak ada kelainan.
 - Punggung: Tidak ada kelainan.
 - Perut: Tidak ada kelainan.
 - Kelamin: Terdapat luka lecet pada labia minora dengan ukuran 1x0,5 cm, Tidak ditemukan selaput dara
 - Anggota gerak atas: Tidak ada kelainan
 - Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa luka lecet dan tidak ditemukan selaput dara disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa terdakwa mengaku tahu pada saat melakukan persetubuhan kepada anak sebagai korban umur anak sebagai korban masih berusia 4 tahun dan duduk dibangku TK;
- Bahwa usia anak sebagai korban pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan adalah 4 Tahun 6 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6106-LT-03122021-0020 tanggal 04 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Usmandi, S.E., M.M;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BUDIT Anak Dari TEMUNAU**, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Juni 2022 dan pada hari Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Dsn Swadaya RT/RW 001/001 Ds. Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih merupakan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban (anak sebagai korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2022 sekira pada waktu siang hari di rumah orang tua terdakwa di Dsn Swadaya RT/RW 001/001 Ds. Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu saat itu anak sebagai korban dan ibu nya (saksi Yeremia Als Mia anak dari Stepanus Lit) sedang datang ke rumah orang tua terdakwa selanjutnya kurang lebih satu jam setelahnya orang tua terdakwa, adik terdakwa, saksi Yeremia Als Mia pergi ke rumah kakak kandung terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersebelahan atau bertentangan dengan rumah orang tua terdakwa sedangkan anak sebagai korban tidak ikut dan menonton film upin-ipin di ruang tamu dengan menggunakan hp milik adik terdakwa melihat anak sebagai korban menonton film serta kondisi rumah dalam keadaan sepi terdakwa berfikir melakukan persetubuhan kepada anak sebagai korban untuk melancarkan perbuatannya terdakwa pergi ke lantai atas mengambil permen di kamarnya dengan tujuan permen tersebut untuk merayu atau membujuk agar anak sebagai korban diam setelah memberikan permen tersebut terdakwa mengatakan kepada anak sebagai korban “ayoh ce.. kita melakukan persetubuhan” dalam keadaan terbaring dan posisi masih menonton film di hp, terdakwa langsung membuka celana anak sebagai korban sampai sebatas paha diatas lututnya sehingga vaginanya terlihat pada saat itu anak sebagai korban tidak menggunakan celana dalam melihat hal tersebut terdakwa juga membuka celana dan celana dalam nya sebatas diatas lutut, kemudian terdakwa berlutut dan menarik kedua kaki anak sebagai korban menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa mengangkat bagian pantat anak sebagai korban sehingga pahanya berada diatas paha terdakwa kemudian terdakwa memainkan vagina anak sebagai korban menggunakan telunjuk tangan kananya selanjutnya terdakwa menggesekan penisnya pada vagina anak sebagai korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menahan badan agar tidak jatuh menimpa anak sebagai korban, dilanjutkan memasukan penis terdakwa pada vagina anak sebagai korban hingga akhirnya masuk lalu menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur selama 30 (tiga puluh) detik lalu anak sebagai korban mengatakan vaginanya “sakit” dan terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak sebagai korban pada saat itu terdakwa merasakan air mani nya akan keluar dan pergi ke WC untuk mengeluarkan air mani nya setelah kejadian tersebut terdakwa mengatakan kepada anak sebagai korban “CE jangan kamu kasih tahu mama kalau saya sudah melakukan persetubuhan terhadap kamu, nanti dimarahi mama kamu” kemudian terdakwa pergi kelantai atas dan membiarkan anak sebagai korban sendirian;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di Dsn Swadaya RT/RW 001/001 Ds. Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu pada saat itu terdakwa sedang tertidur di kamarnya dan terbangun karena anak sebagai korban memanggil terdakwa sembari menggedor pintu kamarnya untuk meminjam hp setelah hp tersebut di berikan terdakwa pergi ke sungai untuk mandi saat hendak pergi terdakwa melihat saksi Yeremia Als Mia anak dari

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stepanus Lit, orang tua terdakwa, adik terdakwa sedang mengobrol didapur sepulang mandi dari sungai terdakwa pulang kembali ke rumah dan melihat anak sebagai korban sedang menonton menggunakan hp miliknya dikamar orang tuanya kemudian sekira 1 jam saksi Yeremia Als Mia anak dari Stepanus Lit dan orang tua terdakwa mengobrol di dapur kemudian pergi ke rumah kakak terdakwa yang berada di sebelah atau samping rumah orang tua terdakwa. Melihat rumah dalam keadaan sepi terdakwa pergi ke kamarnya untuk mengambil permen dan menghampiri anak sebagai korban yang berada di kamar orang tua terdakwa didalam kamar tersebut terdakwa membiarkan anak sebagai korban bermain hp dan memberikan permen dengan maksud agar anak sebagai korban tidak pergi dari rumah tersebut dan diam sehingga tujuan terdakwa melakukan persetujuan dan/atau pencabulan dapat terlaksana setelah memberikan permen terdakwa berbaring dilantai disamping anak sebagai korban yang sedang menonton film saat anak sebagai korban menonton film terdakwa tiba-tiba menghayal film-film porno yang pernah ditontonya tidak lama kemudian penis terdakwa menjadi tegang selanjutnya terdakwa duduk dan mengatakan kepada anak sebagai korban "ce.. main yuk" setelah mengatakan hal tersebut terdakwa langsung membuka dan menarik celana dalam dan celana luar anak sebagai korban sampai berada diatas lututnya sehingga terlihat vaginanya kemudian terdakwa berdiri membuka celana dalam dan celana luarnya sampai berada diatas lututnya selanjutnya terdakwa berlutut dihadapan anak sebagai korban yang sedang berbaring lalu terdakwa membuka kedua pahanya dan memainkan vagina anak sebagai korban menggunakan jari kanan terdakwa selanjutnya terdakwa memegang penisnya menggunakan tangan kananya lalu menggesekan ke vagina anak sebagai korban dengan cara naik turun selanjutnya memasukan penisnya kedalam lubang vagina anak sebagai korban selama sekitar 30 detik setelah penis terdakwa masuk anak sebagai korban mengatakan "sakit om" mendengar hal tersebut terdakwa mencabut penisnya kemudian pergi ke WC untuk mengeluarkan air maninya setelah itu terdakwa kembali kekamar orang tuanya dan mengatakan kepada anak sebagai korban "jangan kamu kasih tau mamamu" selanjutnya terdakwa pergi ke kamarnya untuk tidur sedangkan anak sebagai korban masih berada di kamar orang tua terdakwa;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 376/0623/VRH/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Trini di Puskesmas Silat Hilir terhadap Anak Korban dari Denni Untung, Dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut;

- Kepala: Tidak ada kelainan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher: Tidak ada kelainan.
- Dada: Tidak ada kelainan.
- Punggung: Tidak ada kelainan.
- Perut: Tidak ada kelainan.
- Kelamin: Terdapat luka lecet pada labia minora dengan ukuran 1x0,5 cm, Tidak ditemukan selaput dara
- Anggota gerak atas: Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan bahwa luka lecet dan tidak ditemukan selaput dara disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa terdakwa mengaku tahu pada saat melakukan pencabulan kepada anak sebagai korban umur anak sebagai korban masih berusia 4 tahun dan duduk dibangku TK;
- Bahwa usia anak sebagai korban pada saat terjadi tindak pidana pencabulan adalah 4 Tahun 6 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6106-LT-03122021-0020 tanggal 04 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Usmandi, S.E., M.M;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah dan didampingi ibu Anak Korban bernama Yeremia Als Mia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa percabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Swadaya, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 5 (lima) tahun dan sudah bersekolah di Paud;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan biasa memanggilnya Om tinggi;
- Bahwa Anak Korban sering bermain bersama Terdakwa dan biasa menonton video film Upin Ipin dari handphone Terdakwa, bermain kuda-kudaan, dan bermain putri duyung;
- Bahwa Terdakwa pada pada hari itu melakukan hal yang hal yang jahat kepada Anak Korban yaitu Terdakwa memainkan penisnya di vagina Anak Korban dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya bisa masuk sebagian saja;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan sebagian penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan kesakitan dan Terdakwa berhenti mencoba memasukkan seluruh penisnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pada saat kejadian bulan Agustus 2022 dan 1 (satu) kali beberapa bulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban di dalam kamar Nenek atau orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Nenek sedang pergi mencari ikan, dan tidak ada orang di rumah hanya Terdakwa saja yang ada di rumah berdua dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban saat mama mencuci vagina Anak Korban setelah Anak Korban selesai buang air besar, rasa sakit di vagina Anak Korban dirasakan kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak takut dengan Terdakwa tetapi sudah tidak percaya lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa mengatakan agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban, takut nanti Anak Korban kena marah;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan permen kepada Anak sebelum melakukan perbuatan tersebut tetapi Anak Korban tidak mau karena takut gigi Anak Korban rusak tetapi Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa saat Terdakwa menawarkan meminjamkan handphone untuk menonton video kartun;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa seorang diri, kadang-kadang diantar ibu Anak Korban dan sore hari ibu Anak Korban datang untuk menjemput Anak Korban pulang;
 - Bahwa Anak Korban mengenali 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak bergambar bunga-bunga, 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello kitty adalah milik Anak Korban. 1 (satu) unit HP merk Realme dengan casing putih adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa seingat Anak Korban tidak pernah dipangku, digendong atau dibuka pahanya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Denny Untung Als Aden di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa anak kandung Saksi yaitu Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa Terdakwa merupakan paman jauh Anak Korban karena istri Saksi dan Terdakwa adalah saudara sepupu;
- Bahwa peristiwa percabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Swadaya Desa Penai Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa percabulan tersebut dari istri Saksi yang menceritakan bahwa anak Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa yang biasa dipanggil Om Tinggi oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di dalam kamar orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah istri Saksi mengatakan bahwa anak kami telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan istri Saksi membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami luka di vagina, awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, setelah istri Saksi meminta Terdakwa untuk mengaku kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencabulan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban dengan cara menggesekkan jari dan mencoba memasukkan penisnya ke vagina anak saya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa istri Saksi mengatakan saat akan membersihkan vagina Anak Korban, Anak Korban mengeluh sakit, setelah ditanyakan apa sebabnya, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa memainkan vaginanya dengan burungnya, kemudian istri Saksi menghubungi Saksi melalui telepon tetapi tidak diangkat, setelah Saksi pulang ke rumah istri Saksi menceritakan kejadian tersebut dan Saksi langsung ke rumah orang tua Terdakwa untuk menanyakan kejadian pencabulan tersebut. Beberapa bulan sebelum peristiwa hari itu Anak Korban juga pernah mengatakan bahwa vaginanya sakit karena dimainkan om, hanya saat itu Anak Korban belum lancar bicara dan tidak mengatakan om yang mana karena yang dipanggil om oleh Anak Korban ada beberapa orang, sehingga tidak ditanyakan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Anak Korban, hanya istri Saksi yang melihat lukanya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Saksi berdekatan sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa hampir setiap hari setelah Anak Korban pulang sekolah Anak Korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menurut pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban setelah melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan bagaimana sampai Anak Korban menuruti Terdakwa untuk melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa reaksi keluarga Terdakwa saat Saksi datang ke rumahnya saat itu terlihat bingung dan saat Saksi bertanya keluarga Terdakwa hanya diam;
- Bahwa Anak Korban mengatakan takut dengan Om Tinggi/ Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengeluh kesakitan pada bagian alat kelaminnya selama beberapa hari, namun Anak Korban sehari-hari tetap bersikap biasa;
- Bahwa keesokan harinya dilakukan visum terhadap Anak Korban di Puskesmas Silat;
- Bahwa di rumah tersebut tinggal Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa, adik Terdakwa tinggal di rumah sebelah, namun saat kejadian percabulan tersebut di rumah tidak ada orang lain hanya Anak Korban dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah orang tua Terdakwa, Anak Korban biasa bermain dengan Terdakwa, ibu Terdakwa dan adik perempuan Terdakwa. Anak Korban lebih sering bermain dengan ibu Terdakwa yang dipanggil Nenek, dan adik Terdakwa yang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa karena saat sore hari Saksi pulang bekerja Anak Korban sudah pulang ke rumah;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa sangat dekat karena masih ada hubungan keluarga jauh dan rumah kami berdekatan;
- Bahwa pada hari terjadinya percabulan tersebut Anak Korban pergi sendiri ke rumah orang tua Terdakwa kemudian saat siang atau sore hari dijemput oleh istri Saksi;
- Bahwa istri Saksi tidak curiga melihat perilaku Anak Korban selama bermain ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa di lingkungan rumah Saksi ada anak-anak yang berusia sebaya dengan Anak Korban, tetapi mereka tidak ada di rumah karena biasanya ikut orang tuanya ke kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Anak Korban mengapa sering bermain ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa bermain menggunakan burungnya;
- Bahwa Anak Korban menyebut alat kelamin laki-laki dengan istilah burung karena itu adalah bahasa yang biasa kami gunakan untuk menyebut alat kelamin adik laki-laki Anak Korban;
- Bahwa ibu Terdakwa pernah datang ke rumah kami dan meminta agar kejadian ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan tetapi istri Saksi menolak dan melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mengerti;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan alasan melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum akan tetap berjalan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa orang yang pendiam, baik dan tidak pernah bermasalah sebelumnya;
- Bahwa sejak Terdakwa kami laporkan ke kepolisian dan ditangkap, keluarga Terdakwa terkesan membenci keluarga Saksi karena menolak penyelesain

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan dan melarang Anak Saksi datang ke rumah nya, istri

Saksi juga melarang Anak Korban ke rumah keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyampaikan 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak bergambar bunga-bunga, 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello kitty adalah milik Anak Korban. Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Realme dengan casing putih tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi R Rial Siregar, S.E., Als Al di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara percabulan anak di bawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap keponakan Saksi;
- Bahwa keponakan Saksi bernama Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman jauh Anak Korban karena ibu Anak Korban dan Terdakwa adalah saudara sepupu;
- Bahwa peristiwa percabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Swadaya, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Aden yaitu ayah dari Anak Korban yang menceritakan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban, saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi Aden dan mendengar pembicaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Aden untuk ke Puskesmas agar Anak Korban divisum dan melaporkan kejadian tersebut ke Pores Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visum Anak Korban, dari Puskesmas mengatakan akan menyerahkan hasilnya kepada kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan visum, ibu Anak Korban membuat Laporan Polisi di Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa masyarakat merasa marah kepada Terdakwa dan mengharapkan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yeremia Als Mia di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban bernama berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan paman jauh Anak Korban karena Saksi dan Terdakwa adalah saudara sepupu;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Swadaya, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari Anak Korban saat mengatakan bahwa telah dicabuli oleh Terdakwa yang biasa dipanggil Om tinggi oleh Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi akan mencuci vagina Anak Korban karena baru selesai buang air besar dan akan mandi sore, Anak Korban mengatakan vaginanya sakit karena kena burung Om tinggi, kemudian Saksi memeriksa vagina Anak Korban dan melihat luka lecet di vaginanya, lalu Saksi menghubungi suami Saksi melalui telepon tetapi tidak dijawab karena sedang bekerja, saat suami Saksi pulang bekerja Saksi menceritakan kejadian tersebut setelah itu Saksi dan suami Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa telah mencabuli Anak Korban, setelah Saksi menjelaskan bahwa vagina Anak Korban luka dan meminta agar Terdakwa mengaku, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah 2 (dua) kali melakukan pencabulan terhadap Anak dengan cara menggesekkan jari dan memasukkan sebagian penisnya ke vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sudah bisa buang air kecil dan buang air besar sendiri tetapi masih memanggil Saksi saat minta dibersihkan, saat itulah Saksi mengetahui bahwa vaginanya sakit
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban tetapi tidak bisa masuk seluruhnya hanya sebagian saja karena Anak Korban merasa kesakitan sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ke rumah orang tua Terdakwa, keesokan harinya Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas untuk divisum dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa dari pihak Puskesmas mengatakan bahwa saat diperiksa dengan jari untuk dimasukkan ke vagina Anak Korban tidak bisa masuk, sehingga kemungkinan untuk penis Terdakwa tidak bisa masuk seluruhnya ke vagina Anak Korban, hanya digesekkan dan masuk sebagian saja sehingga terjadi luka di bibir vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban ada dibujuk dengan oleh Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa ia membujuk rayu Anak Korban akan diberi permen tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban takut giginya rusak tetapi kemudian Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa saat ditawarkan dipinjami handphone Terdakwa untuk menonton film kartun;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, suami Saksi, dan Anak Korban secara langsung saat kami ke rumah orang tua Terdakwa, di hari lain ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Saksi menolak dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tetap ceria dan bermain seperti biasa, Anak Korban mengeluh sakit di vagina selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebelum kejadian di bulan Agustus, Anak Korban pernah mengeluh sakit pada vaginanya beberapa bulan sebelumnya, saat itu Anak Korban belum terlalu lancar bicara, saat sedang berbaring Anak Korban mengatakan ada om memainkan vaginanya, dan Saksi bertanya lebih lanjut tetapi Anak Korban tidak menjawab, sehingga tidak ditanyakan lebih lanjut saat itu;
- Bahwa Anak Korban mengetahui penyebutan alat kelamin laki-laki dan perempuan, alat kelamin laki-laki dinamakan burung dan alat kelamin perempuan dinamakan pepek;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban menggunakan burung/penis dan tangannya Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa lama menggesek penisnya dan mencoba memasukkan seluruh penisnya ke vagina Anak Korban tetapi hanya dapat masuk sebagian karena Anak Korban kesakitan sehingga Terdakwa berhenti;
- Bahwa saat kejadian tersebut orang tua Terdakwa sedang pergi mencari ikan, saudara perempuan Terdakwa di rumahnya, dan saudara laki-lakinya sedang berada di Sintang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban biasanya pergi bermain ke rumah orang tua Terdakwa pukul 10.30 WIB setelah Anak Korban pulang sekolah dan makan, kemudian pukul 15.00 WIB Saksi jemput untuk pulang ke rumah;
 - Bahwa Anak Korban sering bermain bersama orang tua Terdakwa yang dipanggilnya Nenek, dan adik perempuan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban sudah sering bermain ke rumah orang tua Terdakwa sejak Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak bergambar bunga-bunga, 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello kitty adalah milik Anak Korban. Saksi tidak mengenali pemilik 1 (satu) unit HP merk Realme dengan casing putih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Swadaya, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Anak Korban yang berusia 5 (lima) tahun, Anak Korban merupakan keluarga jauh dengan Terdakwa karena ibunya sepupu Terdakwa, dan rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermain bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak karena Terdakwa menonton film porno di handphone Terdakwa, kemudian menghayal, karena ada Anak Korban di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara pertama-tama membuka celana Anak Korban dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memainkan vagina Anak Korban dengan jari telunjuk Terdakwa dan mencoba memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dan mencoba memasukkan seluruh penis Terdakwa ke dalam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban tetapi hanya dapat masuk sebagian saja karena Anak Korban kesakitan sehingga Terdakwa berhenti melakukannya;

- Bahwa Terdakwa menggesekkan dan memainkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban sekira 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah memainkan vagina Anak Korban, Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma Terdakwa dengan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban, takut nanti Anak Korban kena marah; Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi Anak Korban permen tetapi Anak Korban menolak karena takut giginya rusak, dan setelah Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Korban untuk mainan barulah Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2022 dan Agustus 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut vagina Anak Korban mengalami luka lecet karena Terdakwa menggesekkan dengan jari dan penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak bergambar bunga-bunga, 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello kitty adalah milik Anak Korban. 1 (satu) unit HP merk Realme dengan casing putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat orang tua Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, setelah Saksi Yeremia menjelaskan dan meminta Terdakwa untuk mengaku, barulah Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena saat itu tidak ada orang lain di rumah, Terdakwa terpengaruh tontonan video porno dan Anak Korban tidak bisa melawan atau menolak keinginan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Anak Korban bermain bersama Terdakwa, Terdakwa selalu memainkan vagina Anak Korban dengan jari;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol saat melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencoba memasukkan penis ke vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban dipangku oleh Terdakwa dan menggoyangkan Anak Korban naik turun selama 1 (satu) menit;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah membuka paha Anak Korban dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 376/0623/VRH/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Trini di Puskesmas Silat Hilir terhadap Anak Korban dari Denni Untung, dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:
 - Kepala: Tidak ada kelainan;
 - Leher: Tidak ada kelainan;
 - Dada: Tidak ada kelainan;
 - Punggung: Tidak ada kelainan;
 - Perut: Tidak ada kelainan;
 - Kelamin: Terdapat luka lecet pada labia minora dengan ukuran 1x0,5 cm, Tidak ditemukan selaput dara;
 - Anggota gerak atas: Tidak ada kelainan;
 - Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan bahwa luka lecet dan tidak ditemukan selaput dara disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-03122021-0020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 04 Desember 2022 atas nama Anak Korban lahir di Putussibau tanggal 04 Oktober 2017 anak dari pasangan suami istri Denny Untung dan Yeremia;
- Kartu Keluarga Nomor 6106151012190002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 30 November 2021 atas nama Kepala Keluarga Denny Untung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan;
2. 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak bergambar bunga-bunga;
3. 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello kitty;
5. 1 (satu) unit HP merk Realme dengan casing putih;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 83/Pen.Pid/2022/PN Pts tertanggal 02 September 2022 dan Nomor 92/Pen.Pid/2022/PN Pts tertanggal 06 Oktober 2022 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban yang dalam persidangan tidak diambil sumpahnya karena belum berusia lima belas tahun, namun oleh karena keterangan dari Anak Korban tersebut berkesesuaian dengan Saksi-Saksi yang diambil sumpahnya maka terhadap keterangan Anak Korban tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, yaitu sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan persetubuhan anak dibawah umur yaitu Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Swadaya, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Anak Korban yang berusia 5 (lima) tahun, Anak Korban merupakan keluarga jauh dengan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau karena ibunya sepupu Terdakwa Budit Anak Dari Temunau, dan rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;
- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di dalam kamar orang tua Terdakwa Budit Anak Dari Temunau dengan cara pertama-tama membuka celana Anak Korban dan celana dalamnya kemudian Terdakwa Budit Anak Dari Temunau memainkan vagina Anak Korban dengan jari telunjuk Terdakwa Budit Anak Dari Temunau dan memasukkan jari Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa Budit Anak Dari Temunau menggesekkan penis ke vagina Anak Korban dan mencoba memasukkan seluruh penis Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya dapat masuk sebagian saja karena Anak Korban kesakitan sehingga Terdakwa Budit Anak Dari Temunau berhenti melakukannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau menggesekkan dan memainkan penis Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke vagina Anak Korban sekira 2 (dua) menit;
- Bahwa benar setelah memainkan vagina Anak Korban, Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma Terdakwa Budit Anak Dari Temunau dengan tangan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau sendiri;
- Bahwa benar setelah melakukan hal tersebut Terdakwa Budit Anak Dari Temunau mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban, takut nanti Anak Korban kena marah;
- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau menjanjikan akan memberi Anak Korban permen tetapi Anak Korban menolak karena takut giginya rusak, dan setelah Terdakwa Budit Anak Dari Temunau memberikan handphone kepada Anak Korban untuk mainan barulah Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;
- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa Budit Anak Dari Temunau sering menonton film porno di handphone Terdakwa Budit Anak Dari Temunau, kemudian menghayal, karena ada Anak Korban di rumah Terdakwa Budit Anak Dari Temunau sehingga Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2022 dan Agustus 2022;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau tersebut vagina Anak Korban mengalami luka lecet dan mengeluh sakit di vagina selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari karena Terdakwa Budit Anak Dari Temunau menggeseknya dengan jari dan penis Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;
- Bahwa benar Anak Korban sering ke rumah orang tua Terdakwa Budit Anak Dari Temunau dari pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB untuk bermain bersama Terdakwa, orang tua dan adik perempuan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;
- Bahwa benar 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak bergambar bunga-bunga, 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitty adalah milik Anak Korban. Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Realme dengan casing putih adalah milik Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;

- Bahwa benar saat orang tua Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa Budit Anak Dari Temunau, awalnya Terdakwa Budit Anak Dari Temunau tidak mengakui perbuatan yang Terdakwa Budit Anak Dari Temunau lakukan terhadap Anak Korban, setelah Saksi Yeremia menjelaskan dan meminta Terdakwa Budit Anak Dari Temunau untuk mengaku, barulah Terdakwa Budit Anak Dari Temunau mengakui perbuatan;
- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau meminta maaf kepada Saksi Yeremia Als Mia, Saksi Denny Untung Als Aden, dan Anak Korban secara langsung di rumah orang tua Terdakwa Budit Anak Dari Temunau, di hari lain ibu Terdakwa Budit Anak Dari Temunau datang ke rumah Saksi Yeremia Als Mia dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Saksi Yeremia Als Mia menolak dan tetap melanjutkan laporan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar setelah orang tua Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa, keesokan harinya Saksi Denny Untung Als Aden, Saksi R Rial Siregar, S.E., Als Al dan Saksi Yeremia Als Mia membawa Anak Korban ke Puskesmas Silat Hilir untuk divisum dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau berani melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena saat itu tidak ada orang lain di rumah, Terdakwa Budit Anak Dari Temunau terpengaruh tontonan video porno dan Anak Korban tidak bisa melawan atau menolak keinginan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;
- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau tidak dalam pengaruh minuman beralkohol saat melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau mengakui setiap kali Anak Korban bermain bersama Terdakwa Budit Anak Dari Temunau, Terdakwa Budit Anak Dari Temunau selalu memainkan vagina Anak Korban dengan jari;
- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau mengakui juga pernah mencoba memasukkan penis ke vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban dipangku oleh Terdakwa Budit Anak Dari Temunau dan menggoyangkan Anak Korban naik turun selama 1 (satu) menit;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Budit Anak Dari Temunau mengakui juga pernah membuka paha Anak Korban dan mencoba memasukkan penis Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 376/0623/VRH/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Trini di Puskesmas Silat Hilir terhadap Anak Korban dari Denny Untung, dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:
 - Kepala: Tidak ada kelainan;
 - Leher: Tidak ada kelainan;
 - Dada: Tidak ada kelainan;
 - Punggung: Tidak ada kelainan;
 - Perut: Tidak ada kelainan;
 - Kelamin: Terdapat luka lecet pada labia minora dengan ukuran 1x0,5 cm, Tidak ditemukan selaput dara;
 - Anggota gerak atas: Tidak ada kelainan;
 - Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan bahwa luka lecet dan tidak ditemukan selaput dara disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-03122021-0020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 04 Desember 2022 atas Anak Korban lahir di Putussibau tanggal 04 Oktober 2017 anak dari pasangan suami istri Denny Untung dan Yeremia;
- Bahwa benar Kartu Keluarga Nomor 6106151012190002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 30 November 2021 atas nama Kepala Keluarga Denny Untung, Anak Korban merupakan anak pertama dari suami istri Denny Untung dan Yeremia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama : Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau Kedua: Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang melalui perkataan atau perbuatan bahwa yang dikatakannya benar yang bertujuan untuk memikat hati, menipu, dsb atau merayu seseorang dengan perkataan atau perbuatan untuk melakukan perbuatan yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 376/0623/VRH/VIII/2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 29 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga Nomor 6106151012190002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 30 November 2021 atas nama Kepala Keluarga Denny Untung diketahui bahwa nama Anak Korban lahir di Putussibau tanggal 04 Oktober 2017 anak dari pasangan suami istri Deden Untung dan Yeremia dan diketahui bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa Budit Anak Dari Temunau berusia 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini Anak Korban termasuk kategori Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang yaitu Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Swadaya, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Anak Korban berusia 5 (lima) tahun merupakan keluarga jauh dengan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau karena ibu Anak Korban adalah sepupu Terdakwa Budit Anak Dari Temunau, dan rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di dalam kamar orang tua Terdakwa Budit Anak Dari Temunau dengan cara pertama-tama Terdakwa Budit Anak Dari Temunau membuka celana Anak Korban dan celana dalamnya kemudian Terdakwa Budit Anak Dari Temunau memainkan vagina Anak Korban dengan jari telunjuk Terdakwa Budit Anak Dari Temunau dan memasukkan jari Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa Budit Anak Dari Temunau menggesekkan penis ke vagina Anak Korban dan mencoba memasukkan seluruh penis Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya dapat masuk sebagian saja karena Anak Korban kesakitan sehingga Terdakwa Budit Anak Dari Temunau berhenti melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budit Anak Dari Temunau menggesekkan dan memainkan penis Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke vagina Anak Korban sekira 2 (dua) menit;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memainkan vagina Anak Korban dan menggesekkan lalu memasukkan sebagian penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa Budit Anak Dari Temunau ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma Terdakwa Budit Anak Dari Temunau dengan tangan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau sendiri;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa Budit Anak Dari Temunau mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban, takut nanti Anak Korban kena marah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budit Anak Dari Temunau menjanjikan akan memberi Anak Korban permen tetapi Anak Korban menolak karena takut giginya rusak, dan setelah Terdakwa Budit Anak Dari Temunau memberikan handphone kepada Anak Korban untuk mainan barulah Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa Budit Anak Dari Temunau sering menonton film porno di handphone Terdakwa Budit Anak Dari Temunau, kemudian menghayal, karena ada Anak Korban di rumah Terdakwa Budit Anak Dari Temunau sehingga Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budit Anak Dari Temunau berani melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena saat itu tidak ada orang lain di rumah, Terdakwa Budit Anak Dari Temunau terpengaruh tontonan video porno dan Anak Korban tidak bisa melawan atau menolak keinginan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2022 dan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau tersebut vagina Anak Korban mengalami luka lecet dan mengeluh sakit di vagina selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari karena Terdakwa Budit Anak Dari Temunau menggeseknya dengan jari dan penis Terdakwa Budit Anak Dari Temunau.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 376/0623/VRH/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Trini di Puskesmas Silat Hilir terhadap Anak Korban dari Denni Untung, dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

- Kepala: Tidak ada kelainan;
- Leher: Tidak ada kelainan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada: Tidak ada kelainan;
- Punggung: Tidak ada kelainan;
- Perut: Tidak ada kelainan;
- Kelamin: Terdapat luka lecet pada labia minora dengan ukuran 1x0,5 cm, Tidak ditemukan selaput dara;
- Anggota gerak atas: Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan bahwa luka lecet dan tidak ditemukan selaput dara disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Terdakwa Budit Anak Dari Temunau melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Swadaya, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu tindak pidana *"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan alasan perbuatan Terdakwa sangat tercela dan dilakukan terhadap sepuu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang ini bersama status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan;
- 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak bergambar bunga-bunga;
- 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello kitty;
- 1 (satu) unit HP merk Realme dengan casing putih;

bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan, 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar bunga-bunga, 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita, 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello kitty yang disita dari Anak Korban bahwa dalam persidangan terbukti milik Anak Korban dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara dan dikhawatirkan akan memberikan rasa traumatis pada Anak Korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk Realme dengan casing putih yang disita dari Terdakwa Budit Anak Dari Temunau bahwa dalam persidangan terbukti milik Terdakwa Budit Anak Dari Temunau dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak Korban dan menimbulkan efek traumatik kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budit Anak Dari Temunau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA

sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna pink dengan gambar kartun dibagian depan;
 - 1 (satu) helai rok berwarna pink bercorak bergambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai minishet berwarna pink bercorak bergambar pita-pita;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bergambar hello kitty;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme dengan casing putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan, Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Mario Marco, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Dikrosfia Suryadi, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan secara telekonferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Novitasari Amira, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Nursuci Ramadhani, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32